



PUTUSAN

Nomor 40 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7809/SJ, tanggal 2 November 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia, hal: Penjelasan terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (khususnya angka 5 huruf b);
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 665/4298/SJ, tanggal 19 September 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Perihal: Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi (khususnya angka 3);

terhadap Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Ir. DAVID SIREGAR;**
2. **TRULY SIMANJUNTAK, SMIP;**
3. **Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd., M.M.;**
4. **IRHAM;**
5. **EKA PURNAMA SARI, S.ST.;**
6. **Hj. T. MELIANA, S.Psi., M.S.P.;**
7. **KAMALUDDIN RAMBE;**
8. **AKHYAR PARSAULIAN SIMBOLON, S.E.;**
9. **HERLINA HASIBUAN;**
10. **SARMINA R. Br. MANIK;**

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PARSONO
12. AKHMAT SAIPUL SIRAIT;
13. Ir. MARA MUNTHE;
14. ABDUL RAHMAN HAIKY, S.T.;
15. SUPARJI, S.E.;
16. DIPATOPAN, S.E.;
17. Drs. H. ABDUL RONI HARAHAHAP;
18. ABDUL KARIM HASIBUAN, S.H.;
19. BUDIONO;
20. Hj. SITI RAUDOH;
21. H. ILHAM, S.Pd.;
22. AZMAIN, S.P.;
23. MUNIRUDDIN, S.Ag.;
24. Hj. SITI ROHAIYAH;
25. DANIEL SAUT PARLINDUNGAN TAMBUNAN;
26. ARJAN PRIADI, A.Mk.;
27. SRI INDRA JAYA;
28. EMA WIBASARI PASARIBU;
29. MARISI ULISES HASIBUAN, S.H.;
30. ILHAM POHAN;
31. H. M. ARSYAD RANGKUTI;
32. OSMAN NAIBAHO, S.E.;
33. Hj. JURAIDAH HARAHAHAP;
34. H. BURHANUDDIN HARAHAHAP;
35. NURJANNAH RITONGA;
36. SAURINA R. PANGARIBUAN;

Kesemuanya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Dwi Harsana Saputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum A. Dwi Harsana Saputra, S.H. & Associates,
beralamat di Jalan Sukamulia IV, Nomor 44, Harapan Mulia,
Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Januari 2018;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,
Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 1 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada
tanggal 4 Juli 2018 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM/2018, tanggal 5
Juli 2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil **atas:**

- 1)** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7809/SJ, tanggal 2 November
2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia, hal:
Penjelasan terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (khususnya angka 5 huruf b), dan
- 2)** Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor:
665/4298/SJ, tanggal 19 September 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Perihal: Penjelasan tentang
Tunjangan Transportasi (khususnya angka 3), terhadap Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **terhadap** Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Permohonan

a. Objek permohonan ini adalah berupa permohonan uji materi terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 atas:

1. Ketentuan pada poin 5b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada DPRD di seluruh Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;

Surat tersebut tanpa cap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Ketentuan Poin.3 Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 Perihal Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi;

b. Bahwa dengan adanya/diterbitkannya kedua surat edaran tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan Para Pemohon tentang hak-hak keuangannya selaku anggota DPRD;

c. Bahwa pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan, berbunyi: "Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transport sejak sumpah dan janji" dan pada Penjelasan Pasal 15 ayat (4) berbunyi: "Sudah jelas". Hal ini tentunya adalah bahwa ketentuan tersebut berarti sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan lain;

Tetapi Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada DPRD seluruh Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Surat Sekretariat

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017, dalam poinnya menyebutkan bahwa tunjangan tersebut diberikan/diberlakukan sejak Perda/Peraturan Bupati ditetapkan, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tersebut;

- d. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2017 tentang hak hak keuangan anggota pada Pasal 15 ayat (4) nya berbunyi "Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji";

Dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 yang pada Pasal 4 ayat (2) berbunyi: "Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sejak pengambilan sumpah dan janji";

- e. Bahwa dampak dari adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 adalah berakibat tunjangan transportasi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu periode 2014-2019 yang telah dilantik dengan mengucapkan sumpah dan janji pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 25 Oktober 2017 menjadi tidak terbayarkan;
- f. Bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 tersebut menyebabkan kebingungan baik Anggota DPRD Labuhanbatu maupun Pemerintah Daerah Labuhanbatu;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Para Pemohon telah menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang isi surat ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 pada tanggal 15 Januari 2018, namun sampai saat ini Menteri Dalam Negeri tidak menanggapi/menyampaikan balasannya;
- h. Untuk itu Para Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung tentang hal ini agar ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya;
- II. Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dengan dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Guna Untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 atas ketentuan:

1. Ketentuan Poin Nomor 5b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada DPRD di seluruh Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
2. Ketentuan Poin Nomor 3 Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 Perihal Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi;

Guna mendapatkan putusan penerimaan permohonan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019 yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji pada tanggal 25 September 2014;
2. Bahwa dasar permohonan Para Pemohon adalah Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa dalam pemenuhan hak-hak keuangan di atas, Para Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 Perihal Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi karena hak-hak keuangannya yakni tunjangan transportasi menjadi tidak terbayarkan terhitung sejak dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji (tanggal 25 September 2014) sampai dengan 18 September 2017;

IV. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa Termohon adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Pejabat Negara yang menerbitkan dan bertanggungjawab atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada DPRD di seluruh Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 Perihal Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi;
1. Bahwa dengan terbitnya surat edaran-surat edaran tersebut pada poin 1 Paragraf ini menyebutkan bahwa tunjangan tersebut diberikan/diberlakukan sejak Perda/Peraturan Bupati ditetapkan adalah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
2. Bahwa seharusnya Termohon tidak mengubah atau menafsirkan lain selain yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan penjelasan resminya;

V. Posita Permohonan

Adapun dalil-dalil kronologis permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya kami sampaikan Para Pemohon adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang dilantik secara resmi dan mengucapkan sumpah dan janji pada tanggal 25 September 2014;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon memiliki hak-hak administratif dan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
3. Bahwa Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 berbunyi: Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak atas tunjangan transportasi sejak mengucapkan sumpah dan janji;
4. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada DPRD di seluruh Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang pada poin 4 surat edaran tersebut berbunyi “menyebutkan bahwa tunjangan tersebut diberikan/diberlakukan sejak Perda/Peraturan Bupati ditetapkan”, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tersebut;
dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 Perihal Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi, yang pada poin Nomor 3 berbunyi “bahwa tunjangan tersebut diberikan/diberlakukan sejak Perda/Peraturan Bupati ditetapkan”, hal ini hanya mengulang/mirip dengan bunyi poin Nomor 5b surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 yang tentunya juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
5. Bahwa telah diterbitkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang hak hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, yang pada Pasal 15 ayat (4) nya berbunyi “Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”;
- b. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 yang pada Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sejak pengambilan sumpah dan janji”;
6. Bahwa dampak dari adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 adalah berakibat tunjangan transportasi anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu periode 2014-2019 yang telah dilantik dengan mengucapkan sumpah dan janji pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 25 Oktober 2017 menjadi tidak terbayarkan;
7. Bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 tersebut menyebabkan kebingungan baik Anggota DPRD Labuhanbatu maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bahwa Para Pemohon telah menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2018 dengan tembusan-tembusan pada tanggal yang sama kepada:
- Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
 - Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI,
 - Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara; dan
 - Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- tentang isi ketentuan/poin Nomor 5b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 dan Poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, namun sampai saat uji materi ini diajukan ke Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri tidak menanggapi ataupun menyampaikan balasannya;

9. Untuk itu Para Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung tentang hal ini agar ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya;

Petitum Permohonan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan uji materi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa langkah Para Pemohon mengajukan uji materi ini adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sah menurut hukum;
1. Menyatakan bahwa ketentuan pada poin 5b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada DPRD di seluruh Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Ketentuan 3 Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Nomor 665/4298/SJ tanggal 19 September 2017 Perihal Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
2. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon (bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/687/KPTS/TAHUN 2014, tanggal 22 September 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2014-2019 (bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7809/SJ, tanggal 2 November 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia, hal: Penjelasan terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 665/4298/SJ, tanggal 19 September 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Perihal: Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi (bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 18 September 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Para Pemohon Nomor 001/LF-DPRDLB/I/2018, tanggal 8 Januari 2018, Perihal: Keabsahan Surat dan Mohon Pencabutan, ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (bukti P-8);

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi tanda terima penerimaan surat-surat dari Kementerian Dalam Negeri dan tembusan-tembusannya (bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 40/PER-PSG/VII/40P/HUM/2018, tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7809/SJ, tanggal 2 November 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia, hal: Penjelasan terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (bukti P-4);
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 665/4298/SJ, tanggal 19 September 2017, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Perihal: Penjelasan tentang Tunjangan Transportasi (bukti P-5);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah



undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa selanjutnya agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah (vide Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selain itu, kriteria suatu peraturan agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan



perundang-undangan, baik dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI, selain itu, substansi objek hak uji materiil *a quo* juga tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum atau bersifat mengatur (*regeling*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. Ir. DAVID SIREGAR, 2. TRULY SIMANJUNTAK, SMIP, 3. Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd., M.M., 4. IRHAM, 5. EKA PURNAMA SARI,



S.ST., 6. Hj. T. MELIANA, S.Psi., M.S.P., 7. KAMALUDDIN RAMBE,
8. AKHYAR PARSAULIAN SIMBOLON, S.E., 9. HERLINA HASIBUAN,
10. SARMINA R. Br. MANIK, 11. PARSONO, 12. AKHMAT SAIPUL
SIRAIT, 13. Ir. MARA MUNTHE, 14. ABDUL RAHMAN HAIKY, S.T.,
15. SUPARJI, S.E., 16. DIPATOPAN, S.E., 17. Drs. H. ABDUL RONI
HARAHAP, 18. ABDUL KARIM HASIBUAN, S.H., 19. BUDIONO,
20. Hj. SITI RAUDOH, 21. H. ILHAM, S.Pd., 22. AZMAIN, S.P.,
23. MUNIRUDDIN, S.Ag., 24. Hj. SITI ROHAIYAH, 25. DANIEL SAUT
PARLINDUNGAN TAMBUNAN, 26. ARJAN PRIADI, A.Mk., 27. SRI
INDRA JAYA, 28. EMA WIBASARI PASARIBU, 29. MARISI ULISES
HASIBUAN, S.H., 30. ILHAM POHAN, 31. H. M. ARSYAD RANGKUTI,
32. OSMAN NAIBAH, S.E., 33. Hj. JURAIHAH HARAHAP,
34. H. BURHANUDDIN HARAHAP, 35. NURJANNAH RITONGA,
36. SAURINA R. PANGARIBUAN, tidak diterima;

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan
Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta
Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi HUM	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)